

BOOK REVIEW

Judul buku : Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance
Pengarang : David S. Powers
Penerbit : University of California Press, 1986
Tebal : xiii + 263 halaman

Judul Terjemah : Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris
Penerjemah : Arif Maftuhin
Penerbit : LKiS Yogyakarta, 2001
Tebal : xv + 313 halaman

Studi Kritis dalam Hukum Islam (Menimbang Karya David S. Powers)

A. David S. Powers dan Karyanya

David S. Powers adalah salah seorang sarjana yang cukup dikenal dalam studi Islam (Islamisasi, Orientalis). Ketika bukunya diterbitkan, yakni tahun 1986, ia berstatus sebagai Assistant Professor dalam bidang Studi Islam dan Bahasa Arab di Cornell University, sebuah perguruan tinggi di Amerika yang hingga kini dikenal sebagai tempat studi Indonesia modern terbesar di kawasan Amerika (mungkin Barat pada umumnya). Ia tergolong sarjana yang produktif (*prolific*), dan karya-karyanya menjadi rujukan penting bagi mereka yang menekuni hukum Islam atau Islam pada umumnya. Sebagaimana karya-karya sarjana Barat lainnya, karya Powers menggunakan pendekatan *historical criticism* dan juga *literary criticism* yang berusaha menunjukkan keterkaitan sejumlah teks dan rumusan hukum Islam dengan realitas sosial, ekonomi, bahkan politik pada masanya.

Barangkali agak sulit mencerna karya-karya Powers, termasuk yang

sedang dirensensi ini, tanpa memahami konteks studi dan pemikiran hukum Islam yang berkembang di kalangan sarjana Barat. Sebab, sejumlah pemikiran Powers dikemukakan justru dalam rangka menjawab beberapa pemikiran kontroversial dalam kajian hukum Islam. Pada waktu yang sama, karya-karya Powers juga bermanfaat bagi umat Islam untuk melihat ulang sejumlah rumusan hukum Islam yang ada, karena di dalam karya-karya tersebut terdapat pandangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan pandangan yang secara umum dianut dan berkembang di kalangan umat Islam.

Paling tidak ada dua Tesis besar yang mendominasi pemikiran hukum Islam di Barat, yang keduanya dielaborasi secara sistematis oleh Joseph Schacht. Pertama adalah Tesis menyangkut autentisitas Hadis, yang pada dasarnya menyatakan bahwa sejauh hadis-hadis yang telah diteliti tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut berasal dari Nabi. Bahkan berdasarkan data sejarah terdapat indikasi kuat bahwa hadis-hadis tersebut dirumuskan oleh orang-orang yang hidup sekitar satu abad setelah Nabi Muhammad wafat. Tesis pertama ini selanjutnya berimplikasi pada Tesis kedua, yakni tentang asal-usul hukum Islam. Sejarah membuktikan bahwa hadis-hadis tersebut berperan penting dalam proses formulasi hukum Islam. Karena hadis-hadis tersebut berawal pada masa sekitar satu abad setelah Nabi wafat, maka konsekuensinya dapat dipahami jika sejumlah rumusan hukum Islam itu juga berasal dari orang-orang yang justru hidup pada masa-masa setelah Nabi wafat. Dengan kata lain, tidak sedikit rumusan hukum Islam yang berasal dari dan dipengaruhi oleh proses sejarah setelah masa Nabi, saat ini dipahami dan diterima oleh umat Islam secara normatif-teologis sebagai ketentuan yang suci (*muqaddas, dini, sacral, divine*), diyakini berasal dari Nabi, dan tabu terhadap perubahan waktu dan tempat.

Kedua Tesis tersebut telah menyita waktu dan pemikiran para ahli hukum Islam di Barat. Diantara mereka adalah Wael B. Hallaq, Norman Calder, Herbert J. Liebesny, George Makdisi, Elizabeth Mayer, J.N.D. Anderson, Fazlur Rahman, Nabia Abbott, Fuat Sezgin, M.M. Azami, Ishaq Zufar Anshari, A.A.A. Fyzee, Muslehuddi, Muhammad Khalid Mas'ud, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Kamali, Farhat J. Ziadeh, Muhammad Hamidullah, Khalifah Abdul Hakim, Taha Jabir al-Alwani, Muhammad El-Awa, Bernard G. Weiss, Sherman A. Jackson, dan Majid Khadduri. Mereka berusaha melihat dan memahami secara kritis apa yang betul-betul terjadi pada sejarah awal Islam terutama pada abad pertama Hijrah, termasuk hal-hal yang terkait dengan hukum Islam.

B. Kandungan Karya David S. Powers

Karya David S. Powers yang sedang dibahas kali ini tidak terlepas dari Tesis kontroversial menyangkut sejarah awal hukum Islam atau sejarah awal Islam pada umumnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Powers menolak dua Tesis sekaligus yang berkembang di kalangan sarjana Barat. Pertama Tesis yang dikemukakan oleh W. Robertson Smith yang mengatakan bahwa hukum waris seperti yang ada sekarang ini adalah ditentukan oleh Nabi Muhammad di Madinah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di Makkah yang berasal dari masyarakat sebelum Islam (*syar'u man-qablana*). Powers menolak pemikiran ini dengan alasan bahwa tidak semua aturan hukum waris yang ada pada masa sebelum Islam diterima dan menjadi bagian hukum waris Islam, bahkan tidak sedikit dari aturan-aturan waris Islam yang tergolong baru. Pada waktu yang sama, Powers juga menolak Tesis Joseph Schacht yang mengatakan bahwa hukum Islam baru muncul pada awal abad kedua atau paling jauh pada akhir abad pertama Hijrah. Pemikiran ini ditolak oleh Powers dengan argumentasi bahwa Schacht gagal memahami sejarah awal hukum Islam terutama karena ia kurang memberi perhatian terhadap al-Qur'an yang justru menjadi sumber pokok bagi umat Islam. Al-Qur'an, menurut Powers, secara tegas menggambarkan bahwa hukum Islam telah ada dan berlaku pada masa Nabi masih hidup, dan hal ini bisa dilihat dari hukum keluarga yang diatur secara agak rinci dalam al-Qur'an dan juga praktik yang terdapat di kalangan umat Islam masa awal. Dan hukum waris merupakan contoh kongkrit bahwa hukum itu telah ada dan muncul pada masa Nabi masih hidup. Untuk membuktikan Tesisnya tersebut, Powers bukan hanya mengeritik para sarjana Barat yang, dalam bahasa J. Koren dan Y.D. Nevo, tergolong pada kelompok *tradisionalist*, tetapi juga mereka yang tergolong pada *revisionist*. Karena itu, ia mengatakan bahwa secara metodologis kajiannya itu tergolong *doubly revisionist*.

Pada waktu yang sama, Powers juga amat kritis melihat hukum waris Islam yang dipahami dan berlaku di kalangan umat Islam saat ini. Berdasarkan data sejarah, tegas Powers, hukum waris yang ada sekarang ini berbeda dengan hukum waris Islam yang pertama kali disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an. Dengan kata lain, hukum waris yang berlaku sekarang berbeda dengan hukum waris Islam yang berlaku pada masa Nabi masih hidup, dan mungkin pula masa Sahabat awal. Untuk membedakan kedua aturan hukum waris Islam tersebut, ia memperkenalkan dua istilah. Yang pertama ia sebut dengan *Proto Islamic Law*, yakni aturan hukum (termasuk hukum waris) yang berlaku pada masa Nabi; dan kedua istilah

Islamic Law, yakni aturan hukum (termasuk waris) yang ada dan berlaku pada masa setelah Nabi.

Dengan kemampuan analisa bahasa (*linguistic*), berdasarkan kamus dan ensiklopedi (*lexicographic*), dan bukti-bukti sejarah (*historical evidence*), Powers merekonstruksi hukum waris Islam yang ada pada masa Nabi yang ia sebut dengan *Proto Islamic Law of Inheritance*. Hukum waris pada masa Nabi, tegas Powers, memberikan kebebasan kepada seorang pemilik harta untuk mengalihkan kekayaannya (baik sebagian atau secara keseluruhan) kepada siapa saja yang dikehendaki dengan jumlah sesuai dengan kehendaknya pula. Sedangkan pembagian harta dengan jumlah tertentu kepada orang-orang yang tertentu pula (*dhawil furudh*) sebagaimana disebut dalam al-Qur'an adalah ketentuan yang diberlakukan jika pemilik harta (ketika masih hidup) baik secara langsung ataupun melalui surat wasiat tidak menentukan siapa yang akan menerima dan berapa jumlah yang diterima masing-masing penerima.

Ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang Powers sebut dengan *Islamic Law of Inheritance*, yakni hukum waris seperti yang dikenal saat ini, dan sebenarnya baru mulai berlaku pada masa setelah Nabi wafat. Menurut Powers, ketentuan al-Qur'an tentang dhawil furudh yang semula ditujukan kepada kasus pemilik harta yang meninggal dunia tanpa meninggalkan pesan tentang siapa yang akan menerima dan berapa masing-masing jumlah yang akan diterima, diberlakukan sebagai ketentuan umum dan merupakan satu keharusan (*compulsory rules*) untuk setiap kasus kematian. Dalam proses, kata Powers, perubahan penerapan dhawil furudh ini bukan tidak menghadapi masalah. Misalnya, bagaimana mempertemukan/menyelaraskan ayat-ayat al-Qur'an yang memberi kebebasan kepada pemilik harta (yang kemudian dikenal dengan ayat-ayat wasiat) dengan ayat-ayat yang terkait dengan dhawil furudh (yang kemudian dikenal dengan ayat-ayat waris). Jalan keluar dari persoalan ini adalah adanya ketentuan "yang membatasi jumlah maksimal dalam wasiat sebanyak sepertiga" dan juga ketentuan berupa: "ahli waris tidak termasuk pada orang-orang yang menerima bagian harta melalui proses wasiat." Dua ketentuan ini, menurut pemahaman Powers, merupakan hasil proses panjang di tengah-tengah umat Islam (setelah Nabi wafat) berdasarkan dialektika sosial yang melibatkan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik terutama pada masa awal Islam khususnya abad pertama Hijrah. Dalam bahasa Powers sendiri:

The distinction between testate succession and intestacy was virtually eliminated during the first century A.H. The Muslim community, perhaps in

an effort to promote social cohesion in a period of great turbulence, came to view the fractional shares mentioned in the inheritance verses as compulsory rules for the division of property, rather than as rules of intestacy (Perbedaan antara pengalihan harta secara wasiat dengan pengalihan tanpa wasiat pada akhirnya dihilangkan pada abad pertama Hijrah. Umat Islam, barangkali dalam rangka menciptakan keharmonisan sosial, menetapkan bagian-bagian tertentu sebagaimana ditetapkan pada ayat-ayat waris sebagai aturan wajib dalam hal pengalihan harta ketika terjadi kematian, ketimbang sebagai aturan yang berlaku ketika pemilik harta tidak meninggalkan wasiat).

Yang menarik, menurut hasil penelitian Powers, ketentuan tentang "batasan sepertiga dalam wasiat" dan "larangan pewaris menerima bagian harta melalui wasiat" seperti dijelaskan di atas, secara perlahan dan melalui proses panjang dialamatkan kepada tokoh-tokoh terdahulu, dan pada akhirnya dialamatkan kepada tokoh paling sentral dalam sejarah Islam, yakni Nabi Muhammad. Pada tahap ini, maka dua ketentuan tersebut kemudian dikenal sebagai hadis Nabi, yang dalam kitab-kitab fiqh maupun hadis dirumuskan dengan "...al-thuluth, wa-l-thuluth kathir" (...sepertiga, dan sepertiga itu telah banyak) dan juga "la washiyah li-warith" (tiada wasiat bagi mereka yang tergolong penerima waris). Dalam sejarah, proses mengalamatkan ungkapan tertentu kepada orang-orang terdahulu (seperti kepada Nabi) dikenal dengan *backward projection* (proyeksi kebelakang).

Secara teoretis, penemuan Powers terutama tentang autentisitas hadis Nabi tersebut menarik untuk dikomentari. Sebab, pada akhirnya Powers sampai kepada kesimpulan sebagaimana telah dicapai Schacht sebelumnya, yakni terdapat hadis-hadis hukum yang sebenarnya tidak berasal dari Nabi dan lahir melalui sebuah kreasi (*forgery*) orang-orang setelah Nabi. Dengan kata lain, Powers mengeritik keras Schacht tapi pada akhirnya sampai kepada kesimpulan yang sama, paling tidak terkait dengan autentisitas hadis. Atas dasar ini, barangkali tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa banyak sarjana (termasuk sejumlah kalangan Islam) yang menolak hasil penelitian Schacht tetapi mereka menerima dan memanfaatkan pendekatan yang digunakan, terutama *historical* dan *literary criticism*, satu pendekatan yang dahulu jarang, untuk tidak mengatakan tidak pernah, dimanfaatkan oleh kalangan ahli hukum Islam, termasuk umat Islam Indonesia.

C. Karya Terjemahan oleh Arif Maftuhin

Seperti disebutkan sebelumnya, karya David S. Powers yang sedang diresensi ini tergolong tua, yakni terbit pada tahun 1986. Selama ini, buku

dimaksud hanya mendapat perhatian kalangan terbatas, terutama kaum akademisi pada level Program Pascasarjana. Itupun terbatas kepada mereka yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Dengan kata lain, kendala bahasa menjadikan buku tersebut kurang dikenal secara umum. Namun setelah terbit terjemahannya, buku tersebut mendapat perhatian luas, banyak kalangan yang membaca, bahkan sejumlah kajian buku digelar dalam rangka membedah isi dan kandungannya.

Sebenarnya, saya telah lama menunggu munculnya terjemahan karya Powers, dan telah lama pula saya mendorong sejumlah mahasiswa Program Pascasarjana untuk menerbitkan terjemahan karya tersebut. Al-hamdulillah mahasiswa saya (Arif Maftuhin) melakukan itu, dan dengan demikian harapan saya menjadi kenyataan (*my dream comes true*). Menurut saya, Arif Maftuhin mempunyai kemampuan intelektual dan sekaligus latarbelakang pengetahuan hukum Islam yang lumayan untuk menerjemahkan karya dimaksud. Secara umum terjemahan yang dilakukan Arif Maftuhin cukup lumayan dan hingga batas-batas tertentu "berhasil" menerjemahkan ide-ide Powers dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia. Saya berharap karya terjemahan ini bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh mereka yang menekuni hukum waris tetapi juga bagi siapapun yang menekuni hukum Islam bahkan kajian Islam pada umumnya.

Terjemahan buku Powers semakin menarik karena diterbitkan oleh LKiS. Penerbit LKiS dikenal dengan karya-karya terbitan yang baik dan melihat persoalan secara kritis (*critical approach*), antara lain tergambar pada nama lembaganya berupa LKiS yang menulis kata islam dengan i kecil dan bukan Islam dengan I besar. Sejauh ini, karya-karya yang diterbitkan LKiS cenderung membawa umat kearah berpikir kritis (terlepas dari setuju atau tidak terhadap materi yang disajikan), dan juga membawa umat tidak hanya berada dan terkungkung oleh Islam (dengan tulisan I besar) tapi juga mengajak para pembaca untuk menengok islam (i kecil).

Terlepas dari semua itu, ada sejumlah masukan yang perlu disampaikan untuk karya terjemahan tersebut, yang barangkali bisa dipertimbangkan untuk edisi berikutnya. Pertama adalah masalah tulisan. Hal ini terlihat dalam beberapa bentuk, misalnya salah tulis seperti "sebagai" ditulis "sebagi" (h. 259). Juga cara penulisan bahasa Perancis, yang seharusnya ditulis dengan huruf kecil ternyata ditulis dengan huruf besar, seperti *droit musulman et droit romain* ditulis *Droit Musulman et le Droit Romain* (h. 288), seharusnya *lire* ditulis *Lire* dan seharusnya *la pensee* ditulis *la Pensee* (h. 300); hal ini terjadi barangkali karena penerjemah dan juga editornya kurang mengenal tradisi

penulisan bahasa Perancis. Kesalahan lain terlihat pada penerjemahan kata, seperti kata-kata *thirty years* (h. 14) diterjemahkan tiga belas tahun padahal seharusnya tiga puluh tahun (h. 17). Barangkali karena penerjemah dan editornya kurang menguasai sumber-sumber rujukan yang digunakan Powers, maka terjadi pula kerancuan antara buku dengan makalah; misalnya karya G.H.A. Juynboll yang berupa artikel ("The Date of the Great Fitna") ditulis menjadi buku (*The Date of the Great Fitna*) (h. 5); juga nama yang seharusnya Hava Lazarus-Yafeh ditulis Yafeh Hava Lazaruz (h. 308), penulisannya-pun tidak sesuai dengan aslinya: seharusnya "Umar b. al-Khattab-Paul of Islam? (Hebrew). In *Studies in Geneza....* ditulis "Umar bin al-Khattab-Paul of Islam? (Hebrew: Dalam *Studies in Geneza....*, padahal kata Hebrew di situ menunjukkan bahasa Hebrew (yang digunakan oleh orang-orang Yahudi) dan bukan tempat penerbit; bahkan data lengkap tentang rujukan karya Yafeh inipun tidak ditulis secara lengkap (h. 308). Ada juga literatur yang disebut dalam buku aslinya tetapi tidak disebut pada karya terjemahan, seperti terlihat pada karya A.J. Wensinck yang terdiri dari dua buku ternyata hanya ditulis satu buku (h. 307).

Disamping hal-hal tersebut di atas, terdapat pula sejumlah persoalan lain. Misalnya, terdapat terjemahan yang nampaknya kurang pas, untuk tidak mengatakan salah bahkan fatal, seperti terlihat pada ungkapan berikut: "...but merely modify the tribal customary law of pre-Islamic Arabia by superimposing upon it a new class of legal heirs" (hal. 17), yang diartikan "...tetapi hanya modifikasi akan golongan ahli waris baru di atasnya" (h. 21), padahal seharusnya: "...tetapi hanya memodifikasi hukum adat pra-Islam dengan menetapkan ahli waris baru di dalamnya." Hal senada dapat dilihat pada kalimat berikut: "But this may not be the case" (h. 18), yang diterjemahkan menjadi "Akan tetapi, ini tidak menjadi masalah" (h. 21). Dari konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, kata-kata tersebut seharusnya diartikan menjadi: "Padahal yang terjadi bukanlah demikian;" suatu ungkapan yang oleh Powers dimaksudkan untuk menolak asumsi yang digunakan (misalnya oleh ulama klasik) sebagaimana disebutkan pada kalimat sebelumnya. Tentu saja, kedua arti dalam buku terjemahan tersebut kurang atau bahkan tidak sesuai dengan aslinya dan bisa membingungkan bahkan menyesatkan pembaca.

Konsistensi terjemahan terhadap kata-kata tertentu merupakan persoalan lain yang terdapat pada buku terjemahan. Terlihat misalnya ketika penerjemah mengartikan kata Proto Islamic Law. Pada bagian Pengantar (Introduction), Powers menulis: "I shall then attempt to reconstruct the sys-

tem of inheritance introduced by Muhammad ('the proto-Islamic law of inheritance')..." (h. 18), sedangkan pada bagian Ringkasan (Summary), Powers menulis "...I attempted to reconstruct the system of inheritance introduced by Muhammad (the proto-Islamic law of inheritance)..." (211). Pada dasarnya, kedua ungkapan tersebut artinya sama dan dimaksudkan untuk hal yang sama, yakni menjelaskan apa yang ia tulis pada bagian pertama buku tersebut; yang berbeda hanyalah bentuk kata yang digunakan: jika kalimat pertama menggunakan bentuk kata akan datang (I shall then attempt) karena terdapat pada Pengantar, kalimat kedua menggunakan bentuk kata lampau (I attempted) karena terletak pada bagian Ringkasan yang ditulis setelah Bab-Bab pembahasan. Anehnya, jika kata-kata "proto-Islamic law" pada Pengantar diterjemahkan menjadi "hukum waris purwa-Islam" (h. 22), pada bagian Ringkasan diartikan menjadi "hukum waris purwa-Islami" (259). Dengan kata lain, walaupun kata-kata itu disebut pada susunan kalimat yang sama dengan maksud yang sama pula, ternyata diterjemahkan secara berbeda. Hal ini menjadi penting diperhatikan karena kata-kata tersebut terkait dengan istilah yang jika diartikan berbeda bisa memberi pengertian yang berbeda pula.

Terakhir terkait dengan kata-kata tertentu yang dalam karya-karya Inggris mempunyai makna lebih dari sekedar yang tersurat. Misalnya istilah *revisionist* yang digunakan oleh Powers (h. xi dan 7) yang, seperti dilakukan oleh penerjemah, sekedar diartikan dengan "sarjana revisionis" (h. vii) atau "merevisi" (h. 9). *Revisionist* merupakan istilah yang terkait dengan model kajian yang berbeda bahkan bertentangan dengan apa yang dikenal dengan *tradisionalist* yang dalam studi Islam dieleborasi secara sistematis oleh John Wansbrough dan dilanjutkan oleh murid setianya Andrew Rippin, dan juga oleh Koren dan Nevo seperti disebut terdahulu.

D. Catatan Akhir

Terkait dengan karya Powers yang sedang direvisi ini, ada tiga hal penting untuk digarisbawahi. Pertama, karya Powers ini menunjukkan bahwa pemikiran yang berkembang di kalangan para Islamis atau Orientalis tidak homogen tetapi heterogen sebagaimana heterogennya pendapat di kalangan umat Islam itu sendiri. Dengan kata lain, pemikiran Islamis atau Orientalis tidak selalu negatif terhadap Islam dan umat Islam, bahkan tidak jarang membantu umat untuk melihat sejarah Islam secara "lebih obyektif" dan terhindar dari rekayasa-rekayasa pemahaman sejarah (*salvation history*). Kedua, buku yang ditulis Powers ini merupakan karya standar

dalam bidang hukum waris, sehingga tidak mungkin dilewatkan begitu saja oleh mereka yang menekuni kajian waris Islam, mungkin juga studi Islam pada umumnya. Ketiga, karya ini bisa menjadi salah satu model dalam studi keislaman, termasuk studi hukum Islam, yakni memahami ajaran al-Qur'an dan al-Hadis dengan mempertimbangkan seting sosial-politik dan juga ekonomi pada masa itu, dan juga memanfaatkan literatur-literatur klasik Islam (kitab kuning) sekaligus metode-metode yang dikenal dalam kajian ilmu sosial pada umumnya. Inilah yang dimaksud dengan studi kritis sebagaimana tertera pada judul Makalah atau Resensi ini.

Hal lain yang perlu disampaikan adalah terkait dengan karya terjemah oleh Arif Maftuhin. Kekurangan dan kelemahan seperti dijelaskan sebelumnya tidak terlalu mengurangi nilai dan pentingnya buku terjemahan itu sendiri. Secara umum kesalahan tersebut tidak mempengaruhi secara fatal terhadap penuangan ide-ide Powers, terutama ide-ide besarnya. Namun, bagi mereka yang mempunyai latar-belakang bahasa Inggris memadai diharapkan membaca buku aslinya dan membandingkannya dengan karya terjemahan tersebut, selanjutnya memberikan masukan untuk edisi berikutnya mengingat begitu pentingnya karya Powers dimaksud. Disamping itu, barangkali akan semakin menarik jika Pengantar Redaksi yang hanya terdiri dari satu setengah halaman dikembangkan menjadi satu Bab tersendiri yang menjelaskan sketsa intelektual penulisnya (David S. Powers), materi dan substansi buku, sekaligus posisi karya tersebut di tengah-tengah belantara kajian Islam pada umumnya dan hukum waris pada khususnya. Memang, upaya dimaksud bukanlah pekerjaan yang mudah sebab menuntut pengetahuan yang memadai tentang pemikiran yang berkembang di kalangan sarjana Barat (atau Orientalisme pada umumnya) dan juga karya-karya umat Islam. Saat ini karya-karya sarjana Barat, baik asli maupun terjemahan, banyak beredar di Indonesia. Sayangnya, buku-buku tersebut dibaca tanpa memahami latar-belakang dan seting sosial karya-karya tersebut. Ini memang bukan hal yang mudah. Dalam konteks ini pula kita memahami jika terdapat karya-karya terjemahan yang tidak menyediakan Kata Pengantar yang memadai, dan inilah salah satu kelemahan sebagian besar karya-karya terjemahan di Indonesia. (Akh. Minhaji)